



**PUTUSAN**

**Nomor: 0148/Pdt.G/2014/PA.Pdg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Tenaga Honorer (guru), bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal dahulu tinggal di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia (**Ghaib**), sebagai **Tegugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor: 0148/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 06 Februari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 02 September 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..../12/IX/2007, tanggal 03 September 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Rahaka Griya Permai Blok V No. 5 RT. 006 RW. 007 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pertama** Lahir tanggal 07 Agustus 2008;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena orang tua Penggugat tidak menyetujui hubungan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan orang tua Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang telah menipu Penggugat. Dimana Tergugat mengatakan bahwa Tergugat belum pernah menikah, akan tetapi kenyataannya Tergugat telah pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan telah mempunyai anak. Hal ini Penggugat dan orang tua Penggugat ketahui karena anak Tergugat sering datang ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat untuk meminta uang belanja. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai sekarang;
6. Bahwa sewaktu anak Penggugat dengan Tergugat lahir, Tergugat masih terus datang ke rumah orang tua Penggugat sekedar melihat anak Penggugat dengan Tergugat, namun setelah anak Penggugat dengan Tergugat berumur 4 bulan, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat melalui orang tua dan Teman-teman Tergugat, namun tidak diketahui keberadaan Tergugat sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470.67/LB-I/ 2014 dari Lurah Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Januari 2014;
8. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin sehingga Penggugat tidak rela. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang rukun dan damai yang Penggugat dambakan tidak mungkin lagi akan terwujud. Oleh sebab itu, Penggugat sudah bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

#### **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadil (exaequo et bono ) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan relaas Nomor: 0148/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 18 Februari 2014 dan tanggal 19 Maret 2014, melalui mass media RRI Padang, ketidak hadirannya Tergugat untuk menghadap kepersidangan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan halangan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka upaya untuk mendamaikan dan mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak ada jawabannya terhadap gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sepatutnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor: ..../12/IX/2007 tanggal 03 September 2007, fotokopi mana telah di nazegeben pos dan telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda (P);

### B. Saksi-saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur 56 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi bertetangga dengan Pengugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Ariyasman yaitu suami Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, saat pernikahannya tersebut saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Rahaka Permai sampai berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa mereka mempunyai anak satu orang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada kabar berita, serta tidak diketahui tempat keberadaannya;
- Bahwa untuk keperluan sehari-hari Penggugat bekerja dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. **Saksi Kedua**, umur 25 tahun, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena berteman dengan Penggugat, dan saksi kenal juga dengan Tergugat Ariyasman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu, ketika itu saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Komplek Rahaka Permai sampai berpisah sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan tidak ada kabar berita, serta tidak diketahui tempat keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa mereka selama terikat perkawinan mempunyai anak satu orang bernama Anak Pertama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah cukup beralasan dan untuk terkabulnya gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh dan telah menyerahkannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mau untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1, 2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil/alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 September 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, namun sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mulai goyah disebabkan orang tua Penggugat tidak menyetujui hubungan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dan orang tua Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat yang telah menipu Penggugat, dimana Tergugat mengatakan bahwa Tergugat belum pernah menikah, akan tetapi kenyataannya Tergugat telah pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan telah mempunyai anak, hal ini Penggugat dan orang tua Penggugat ketahui karena anak Tergugat sering datang ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk meminta uang belanja, akibat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari Akta autentik yaitu Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah Saksi Pertama tetangga Penggugat dan Saksi Kedua teman dekat Penggugat, telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, kedua saksi telah hadir di persidangan sendiri-sendiri dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya terhadap hal-hal yang dilihat dan dialami langsung dan keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian dalam hal Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang kurangnya lima tahun yang lalu sampai sekarang dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu Tergugat tidak ada lagi pulang, tidak memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat, sementara alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lima tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sementara alamat Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah pulang dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah meninggalkan 3 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah Penggugat telah lebih dari 3 bulan bahkan 2 tahun dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lagi lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya dan Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah wajib dan tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat lagi setidaknya telah 5(lima) tahun sampai sekarang dan Penggugat tak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp.10.000,- dan telah membayarnya, maka menurut majelis syarat untuk dapat ditanfiskannya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syara'* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: *Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);*

Menimbang, bahwa janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum yaitu telah sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat di bebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H oleh **Dra. Hj. HELMAWATI KHAS** sebagai Ketua Majelis **Drs. AHMAD ANSHARY M, SH. MH** dan **Hj. NELIATI, SH** masing masing sebagai hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 0148/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 10 Februari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **JASMANIAR JAMA'AN, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. HELMAWATI KHAS**  
HAKIM ANGGOTA

**Drs. AHMAD ANSHARY M, SH. MH**

**Dra. Hj. NELIATI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**JASMANIAR JAMA'AN, S. Ag**

**Perincian biaya perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp. 225.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 316.000,-</b>

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah);**